



P U T U S A N

Nomor 790/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXX, Rt. XXXX, Rw. XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Di Rumah Bapak XXXXX, Jalan XXX. XXXXX XXXX No XX RT XXX RW XXX Kelurahan XXXXXKecamtan XXXX, Kota XXXXXX., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 790/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 11 Mei 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2020, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo,

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 790/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/19/VIII/2020 tertanggal 09 Agustus 2020 ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. XXXXXXXXXXX No. XX, Rt. XXX, Rw. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya ;

3. Bahwa dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak sekitar akhir tahun 2020, yang disebabkan Tergugat mulai melaikan nafkah kepada Penggugat apabila Penggugat berusaha untuk menasihati selalu ditanggapi dengan marah-marah bahkan apabila dalam keadaan marah sering main tangan sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi yang disebabkan Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk komunikasi dengan pihak keluarga yang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul kepala Penggugat sampai lebam yang menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dan kecewa atas perilaku Tergugat sehingga terjadi perselisihan yang cukup tajam ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021, yang disebabkan Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap masih sering melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak betah dan tidak nyaman tinggal bersama Tergugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtuanya di XXXXXX, Rt. XXXX, Rw. XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, hingga gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 790/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya merukunkan telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga apabila rumah tangga tetap dipertahankan hanya akan membuat siksaan batin bagi Penggugat maupun Tergugat, dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat dicapai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

9. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

10. Bahwa Penggugat dengan ini bersedia menanggung biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 790/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan tanggal 17 Mei 2022 dan 31 Mei 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata berdasarkan berita acara panggilan Tergugat bukan penduduk Desa tersebut dan Kepala Desa tidak bersedia menerima dan menandatangani relas tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil , berdasarkan relas panggilan tanggal 17 Mei 2022 dan 31 Mei 2022 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, namun ternyata berdasarkan berita acara panggilan Tergugat bukan penduduk Desa tersebut dan Kepala Desa tidak bersedia menerima dan menandatangani relas tersebut, sedangkan Penggugat tidak mempunyai alamat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Cerai Penggugat mengandung cacat formil yaitu, mengandung cacat obscur libel, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 790/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arifin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.
Hakim Anggota

Drs. Supangat, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 790/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	365.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)